



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 36 / PID-C / 2019 / PN.BKN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **RIKI GUNAWAN Als RIKI ;**
Tempat Lahir : Perbaungan (Sumut)
Umur / Tanggal lahi : 29 Tahun/ 03 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum PKS PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan
Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa II

Nama : **ANDRI SISWANTO Als ANDRI;**
Tempat Lahir : Tanjung Pauh (Sumut)
Umur / Tanggal lahi : 27 Tahun/ 07 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum PKS PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan
Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI GUNAWAN Als RIKI dan Terdakwa II. ANDRI SISWANTO Als ANDRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi dengan Nopol B 9408 BDB Noka MHMFE74P5BK043609 nosin 4D34TG28591 ;
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tandun ;
 - 300 (tiga ratus) Kg besi lori ;
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tandun ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **08 Agustus 2019** oleh kami **NURAFRIANI, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **Nopen Sinaga**, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

NURAFRIANI, SH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 01/PID-C/2019/PN.BKN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: PARULIAN SIBURIAN;
Tempat Lahir	: Dosin (Sumut);
Umur / Tanggal lahir	: 38 Tahun/ 18 Mei 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
K e b a n g s a a n	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalur I Trans 100 Desa Rimba Jaya Kec Kunto Darussalam Kab Rokan Hulu;
A g a m a	: Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)

M e n d e n g a r) d.s.b

M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

5. Menyatakan Terdakwa **PARULIAN SIBURIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
7. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan habis dijalani;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis honda warna hijau hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Buah kelapa sawit sebanyak 20 tandan
Dikembalikan kepada PTPN V kebun sei berlian
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **10 Januari 2019** oleh kami **MENI WARLIA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SOLVIATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **RISMANTO SIMANJUNTAK** Penyidik pada Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Aggsta,

Hakim,

MENI WARLIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SOLVIATI, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)